



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rosnawati Binti H. Hamzah, tempat dan tanggal lahir Makassar, 20 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sibula Dalam 1/9, Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai Penggugat;

#### melawan

Heri Ladiku Bin Bahmid Ladiku, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sibula Dalam 1/9, Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 14 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/04/VII/1997, tanggal 06 Agustus 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Sibula Dalam 1/9, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 21 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Putra, umur 20 tahun
  - b. .Achmad, umur 15 tahun;
  - c. Alfian, umur 12 tahun;
  - d. Emir, umur 7 tahun
4. Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering marah-marah bahkan sampai teriak dan mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat.
  - b. Tergugat sering mengancam akan memukul penggugat bahkan sering membawa pisau untuk menakut-nakuti Penggugat.
  - c. Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat
  - d. Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba).
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tidur sejak tanggal 16 Desember 2018, sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terdugat terhadap Penggugat.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Heri Ladiku bin Bahmid Ladiku), terhadap Penggugat (Rosnawati binti H. Hamzah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 155/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 17 Januari 2019 dan tanggal 7 Februari 2019, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/04/VII/1997, tanggal 06 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar, bukti tersebut telah diberi metarai secukupnya, telah distempel pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1.-

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mks



B. Saksi:

1. Nama **Harni binti Hamid**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan .wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Rappokaliling, Raya Kelurahan Rappokaliling, Kecamatan Tallo Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rosnawati dan Tergugat mengenal bernama Heri Ladiku;
  - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
  - bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
  - bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada Sabtu tanggal 26 Juli 1997 di Bontoala Kota Makassar;
  - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Jalan Sibula Dalam Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai suami-istri dalam keadaan rukun dan damai;
  - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Putra, berumur 20 tahun, Achmad berumur 15 tahun, Alfian berumur 12 tahun, dan Emir berumur 7 tahun, dan anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - bahwa setahu saksi pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Desember 2016. keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
  - bahwa saksi mengetahui terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti menceraikan Penggugat sering mengancam dan memukul penggugat, bahkan sering membawa pisau untuk menakut-nakuti Penggugat;
  - bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan sering mendengar curhat Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal serumah tapi sejak 16 Desember 2018 berpisah tempat tidur;
- bahwa saksi sebagai sepupu satu kali Penggugat, sudah menasihati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. Nama **Irnowati binti H. Tahir**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan .usaha jualan kue, tempat kediaman di Jalan Rappokalling Raya Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rosnawati dan Tergugat mengenal bernama Heri Ladiku;
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
- bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada Sabtu tanggal 26 Juli 1997 di Bontoala Kota Makassar;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di di Jalan Sibula Dalam Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Putra, berumur 20 tahun, Achmad berumur 15 tahun, Alfian berumur 12 tahun, dan Emir berumur 7 tahun, dan anak-anak tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setahu saksi pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun sejak tanggal 16 Desember 2016. keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa saksi mengetahui terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar seperti menceraikan Penggugat sering

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor **155/Pdt.G/2019/PA.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengancam dan memukul Penggugat, bahkan sering membawa pisau untuk menakut-nakuti Penggugat;

- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan tetapi hanya mendengarkan cerita Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu sejak tanggal 16 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur;
- bahwa saksi sebagai adik ipar Penggugat, sudah menasihati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Tergugat sering berkata kasar misalnya menceraikan Penggugat
2. Tergugat mengancam, menakut-nakuti Penggugat dengan pisau;
3. Tergugat sering memukul Penggugat

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana angka 1 sampai 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Harni binti Hamid** adalah sepupu satu kali Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama tersebut menerangkan mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat, didengar

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dialami sendiri yaitu menasihati Penggugat, ternyata relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua bernama **Irnowati binti H. Tahir** sebagai adik ipar Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua tersebut menerangkan mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat saling bersesuaian, maka keterangan saksi harus dinyatakan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Sabtu . tanggal 26 Juli 1997 di Bontoala di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berperilaku kasar, sering mengancam Penggugat dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai sekarang;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor **155/Pdt.G/2019/PA.Mks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.<sup>1</sup>

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Desember 2018 sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
٢١

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mks



## د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

## وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya:

*Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".<sup>2</sup>*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Heri Ladiku bin Bahmid Ladiku** kepada Penggugat **Rosnawati binti H. Hamzah**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 451000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mks



Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Rahmat**

**Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Abd. Rasyid**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 451.000,00**

( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah )